
DESENTRALISASI PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERMASALAHAN LINGKUNGAN HIDUP

Ziyada Wulan Wulida

E-mail: wulan21821@gmail.com, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam Banjarmasin, Indonesia

ABSTRACT

Decentralization is the transfer of authority from the central government to regional governments to manage their own households. However, this delegation of authority was not given in full. The form of using the principle of decentralization is regional autonomy. Regional autonomy is an authority where a region has responsibility for its own affairs. The issues that will be discussed are regional policies in Environmental Protection and Management, as well as ways to improve the ability of Regional Governments in Environmental Protection and Management. The aim of the research in this paper is to analyze regional policies in Environmental Protection and Management and find ways to improve the ability of Regional Governments in Environmental Protection and Management. Sustainable development is defined as development that meets the needs of the present without compromising the rights to meet the needs of future generations. Sustainable development means guaranteeing the quality of human life and not exceeding the ability of the ecosystem to support it. Regions have the authority to make regional policies to provide services to increase community participation, initiative and empowerment aimed at improving people's welfare. In line with these principles, real and responsible principles are also implemented.

Keywords: Decentralization, Environmen

ABSTRAK

Desentralisasi merupakan penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Namun penyerahan wewenang ini tidak diberikan secara penuh. Bentuk dari penggunaan asas Desentralisasi adalah adanya otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan sebuah kewenangan dimana suatu daerah memiliki tanggung jawab terhadap urusannya sendiri. Adapun yang menjadi permasalahan yang akan dibahas adalah tentang kebijakan daerah dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta cara meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tujuan penelitian dalam makalah ini adalah untuk menganalisa kebijakan daerah dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan mencari cara meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pembangunan berkelanjutan dirumuskan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan hak pemenuhan kebutuhan generasi mendatang. Pembangunan berkelanjutan mengandung makna jaminan mutu kehidupan manusia dan tidak melampaui kemampuan ekosistem untuk mendukungnya. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip yang nyata dan bertanggung jawab.

Kata Kunci: *Desentralisasi, Lingkungan Hidup*

PENDAHULUAN

Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya memerlukan sumberdaya alam, yang berupa tanah, air dan udara dan sumberdaya alam yang lain yang termasuk ke dalam sumberdaya alam yang diperbarui maupun yang tidak diperbarui. Namun demikian harus disadari bahwa sumberdaya alam yang kita perlukan mempunyai keterbatasan di dalam banyak hal, yaitu keterbatasan tentang ketersediaan menurut kuantitas dan kualitasnya. Sumberdaya alam tertentu juga mempunyai keterbatasan menurut ruang dan waktu. Oleh sebab itu diperlukan pengelolaan sumberdaya alam yang baik dan bijaksana. Antara lingkungan dan manusia saling mempunyai kaitan yang erat. Ada kalanya manusia sangat ditentukan oleh keadaan lingkungan di sekitarnya, sehingga aktivitasnya banyak ditentukan oleh keadaan lingkungan di sekitarnya.

Sebagaimana diketahui bahwa konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) memberikan jaminan atas keberlangsungan lingkungan hidup di Indonesia. Hal ini tertuang dalam Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 merupakan pengaturan norma mengenai lingkungan hidup di dalam konstitusi. Kedua Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut: Pasal 28H ayat (1) : “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Pasal 33 ayat (4) : “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

Pelaksanaan pembangunan dalam kaitannya dengan lingkungan dan tata ruang yang selama ini cenderung tidak terencana dan tidak berkelanjutan telah berdampak pada menurunnya kualitas dan fungsi lingkungan termasuk sumber daya alam didalamnya.¹ Keberadaan sumberdaya alam, air, tanah dan sumberdaya yang lain menentukan aktivitas manusia sehari-hari. Manusia tidak akan dapat hidup tanpa udara dan air, sebaliknya ada pula aktivitas manusia yang sangat mempengaruhi keberadaan sumberdaya alam dan lingkungan di sekitarnya. Kerusakan

¹ Priyanta, Maret. “Pembaharuan dan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Lingkungan dan Penataan Ruang Menuju Pembangunan Berkelanjutan” . Hasanuddin Law Riview Vol. 1, Issue 3, (December 2015): 341 .

sumber daya alam banyak ditentukan oleh aktivitas manusia. Banyak contoh kasus-kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas manusia seperti pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah serta kerusakan hutan yang kesemuanya tidak terlepas dari aktivitas manusia, yang pada akhirnya akan merugikan manusia itu sendiri .

Pembangunan yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak dapat terhindarkan dari penggunaan sumberdaya alam, namun eksploitasi sumberdaya alam yang tidak mengindahkan kemampuan dan daya dukung lingkungan mengakibatkan merosotnya kualitas lingkungan. Misalkan berdasarkan data Kementrian Kehutanan pada tahun 2009 bahwa pada kurun waktu 1982-1990 kerusakan hutan hanya 900.000 hektar/tahun, maka antara tahun 1990-1997 meningkat menjadi 1,8 juta hektar/tahun, dan meningkat lagi menjadi 2,83 juta hektar/tahun pada kurun waktu 1997-2000 (awal otonomi daerah), sementara pada kurun waktu 2000-2006 kerusakan hutan masih mencapai 1,08 juta hektar/tahun.² Hal ini merupakan salah satu bentuk kemerosotan lingkungan hidup di Indonesia .

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UUPPLH) adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Pengendalian dampak lingkungan hidup merupakan upaya untuk melakukan tindakan pengawasan terhadap suatu aktivitas yang dilakukan oleh setiap orang terutama perusahaan-perusahaan yang menimbulkan dampak besar terhadap lingkungan. Dalam hal ini dampak lingkungan hidup diartikan sebagai pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan. Sehingga perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi kewajiban bagi negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.

Sejalan dengan Otonomi Daerah dimana menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan setelah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun

² Akib, Muhammad. "Wewenang Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Era Otonomi Daerah" . Jurnal Media Hukum Vol. 19, No. 2,(Desember 2012): 240 .

2014 Tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 1 butir (6) menyebutkan bahwa “otonomi daerah adalah Hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan” . Dalam hal pelimpahan wewenang kepada pemerintah daerah di bidang pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan mengandung maksud untuk meningkatkan peran masyarakat lokal dalam Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Peran serta masyarakat inilah yang dapat menjamin dinamisme dalam Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sehingga kegiatan ini mampu menjawab tantangan tersebut diatas. Mekanisme peran serta masyarakat ini perlu termanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari melalui mekanisme demokrasi .

Dalam kenyataannya, selama diserahkannya wewenang pengelolaan lingkungan hidup kepada daerah, baik propinsi maupun Kabupaten/Kota kondisi lingkungan tidak lebih baik dari sebelumnya. Padahal dengan terjadinya penyerahan tersebut, pemerintah pusat dan masyarakat berharap pengelolaan lingkungan akan menjadi lebih baik.³ Menurut Mas Ahmad Santosa bahwa untuk mengkaji kendala-kendala yang potensial muncul dalam pelaksanaan kewenangan oleh kota dan kabupaten yaitu kewenangan pemberian konsesi sumber daya alam (SDA) dan pengendalian dampak lingkungan.⁴

Hal ini menunjukkan bahwa belum optimalnya kinerja aparat pemerintah daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, terkait dengan hal tersebut terdapat beberapa masalah di dalamnya. Permasalahan pertama adalah tidak jelasnya kebijakan atau peraturan daerah, termasuk di dalamnya visi dan misi Kepala Daerah yang kurang peduli terhadap permasalahan lingkungan. Masalah lain adalah dengan minimnya sarana dan prasarana atau infrastruktur daerah, seperti kantor dan laboratorium. Masalah diperparah dengan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang lingkungan hidup, yang secara kualitas dan kuantitas yang belum memadai. Masalah lainnya adalah pengalokasian anggaran yang sangat terbatas dan iklim politik yang masih kurang berpihak kepada lingkungan.

Pada prinsipnya bahwa kebijakan desentralisasi ditujukan untuk memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik dan memperkuat demokrasi ditingkat lokal . Desentralisasi pengelolaan lingkungan hidup diharapkan

³ Supriadi . 2010. *Hukum Lingkungan Di Indonesia sebuah Pengantar*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm.177.

⁴ *Ibid*, hlm.177-178.

dapat meningkatkan kualitas lingkungan dengan memberikan pelayanan prima bagi masyarakat, kemudahan dalam mengakses informasi, peningkatan peran serta masyarakat serta penegakan hukum lingkungan. Sehingga dapat dikatakan bahwa salah satu strategi pengelolaan lingkungan hidup yang efektif di daerah dalam kerangka otonomi daerah adalah dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Melalui desentralisasi dan otonomi daerah instansi pemerintahan daerah berperan utama dalam melindungi lingkungan dan sumber daya alam di Indonesia. Sayangnya instansi-instansi ini seringkali harus menghadapi tantangan berat dalam menyesuaikan diri untuk menjalankan kewenangan tersebut.

Pelaksanaan pembangunan di era Otonomi Daerah dikaitkan dengan pengelolaan lingkungan hidup mengacu pada Undang-undang No 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang kemudian diganti dengan Undang undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, juga Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah kemudian diganti dengan Undang-undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Dalam melaksanakan kewenangannya diatur dengan Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota. Hal mana Peraturan pemerintah tersebut memberikan kewenangan wajib dibidang lingkungan hidup. Adapun yang menjadi permasalahan yang akan dibahas adalah tentang kebijakan daerah dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta cara meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?

Tujuan penelitian dalam makalah ini adalah untuk menganalisa kebijakan daerah dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan mencari cara meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Desentralisasi adalah merupakan penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Namun penyerahan wewenang ini tidak diberikan secara penuh. Bentuk dari penggunaan asas Desentralisasi adalah adanya otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan sebuah kewenangan dimana suatu daerah memiliki tanggung jawab terhadap urusannya sendiri.⁵ Konsep desentralisasi menurut Brian C Smith dalam prespektif politik dalam Saiman menjelaskan desentralisasi pada masalah distribusi kekuasaan berdasarkan dimensi wilayah atau teritorial suatu negara. Smith menjelaskan bahwa

⁵ Syamsuddin Haris.2007. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. LIPPI Press: Jakarta, hlm.52.

konsep desentralisasi berkaitan dengan besaran pelimpahan kekuasaan (power) dan kewenangan (authoriy) yang diserahkan dari pemerintah pusat ke p emerintah lokal melalui hirarki secara geografis di negara.⁶

Desentralisasi dapat membawa banyak dampak positif terutama bagi daerah yang tertinggal. Mereka dapat mengembangkan daerahnya tanpa campur tangan dari pemerintah pusat. Daerah akan secara mandiri mengembangkan keunggulannya dalam berbagai aspek. Pada asas Desentralisasi daerah otonom dapat mengurus kebijakannya sendiri sehingga berdampak pada besarnya organ pemerintahan yang ada di daerah. Hal ini kemudian membuat sistem di dalam pemerintahan menjadi sangat kompleks. Banyaknya struktur organisasi yang dibentuk dalam pemerintah daerah dan pusat dapat menimbulkan lemahnya koordinasi.⁷

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*Statue Approach*) dan pendekatan konsep (*Conceptual Approach*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Dalam sistem desentralisasi tata kelola pemerintahan, lingkungan hidup merupakan salah satu sektor yang sebagian kewenangan pengelolaannya telah diserahkan kepada pemerintah daerah (pemda). Pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian perubahan iklim oleh pemda masih belum optimal karena banyaknya tantangan yang dihadapi dalam menjalankan program. Setidaknya, pemda menghadapi empat tantangan utama yaitu administratif, finansial, politis, dan pengetahuan teknis.

Tantangan pertama adalah regulasi yang tumpang tindih. Pemda menghadapi tantangan administratif karena belum adanya regulasi yang mengikat dan adanya tumpang tindih birokrasi yang menghambat kinerja dalam menjalankan program terkait lingkungan dan perubahan iklim. Pembagian kewenangan pengelolaan lingkungan hidup diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintah Daerah dan UU Nomor 32 Tahun 2009 mengenai

⁶ Saiman. 2017. *Politik Perbatasan*. Intelegensia Media: Malang, hlm.29.

⁷ Josef Riwu Kaho, 1997. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada: Jakarta, hal 12

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun, regulasi tersebut belum memuat aturan pembagian kewenangan secara spesifik mengenai perubahan iklim.

Di Provinsi Kalimantan Utara, misalnya, pembagian peran yang kurang jelas antar pemangku kepentingan - seperti kurangnya sinkronisasi data dalam pelaksanaan Inventarisasi Gas Rumah Kaca (IGRK) di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi - menjadi hambatan dalam pencapaian target lingkungan.

Tantangan kedua adalah tantangan finansial. Anggaran lingkungan hidup bertujuan untuk membiayai berbagai program yang berorientasi pada lingkungan dan mitigasi perubahan iklim di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), seperti program pembangunan hijau maupun program konservasi. Sayangnya, dari segi alokasi, anggaran yang dimaksud masih memiliki proporsi yang sangat kecil dibanding dengan pos belanja lainnya, seperti layanan umum dan pendidikan. Tren Alokasi Belanja dalam Anggaran Pemerintah Daerah (APBD) Sumber: Kementerian Keuangan Hal ini membuat rencana dan program pengentasan isu lingkungan menjadi terbatas.

Tantangan ketiga adalah kesadaran politis tentang isi iklim. Dalam menjalankan programnya, pemda juga dihadapkan pada tantangan politis, seperti rendahnya kesadaran para pemangku kepentingan akan masalah lingkungan dan perubahan iklim. Akibatnya, program perlindungan lingkungan hidup serta pengendalian perubahan iklim tidak menjadi isu strategis dalam RPJMD. Tidak hanya itu, adanya konflik kepentingan juga menjadi salah satu penyebab program tersebut tidak menjadi program unggulan. Pemimpin daerah yang mendapat keuntungan dari kegiatan bisnis yang menghasilkan emisi tinggi menjadi contoh nyata dari isu konflik kepentingan. Masalah politik lainnya yang menjadi tantangan adalah kebijakan pemda yang mengikuti siklus periode pemimpin daerah. Periode kepemimpinan yang hanya lima tahun menyebabkan pemda berfokus pada permasalahan dasar seperti pembangunan infrastruktur, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendidikan, dan pelayanan kesehatan. Permasalahan lingkungan dan pengendalian iklim kerap diabaikan. Kebijakan seperti pengenaan retribusi untuk pengelolaan sampah atau kebijakan perbaikan lahan kritis, yang hasilnya baru dapat dinikmati pada jangka panjang (lebih dari lima tahun), dianggap sebagai kebijakan yang tidak populis dan dapat mengurangi elektabilitas politik pada pemilu selanjutnya.

Tantangan terakhir adalah tantangan teknis pada saat menjalankan program lingkungan dan pengendalian iklim. Isu yang paling sering dihadapi ialah ketidaksetaraan pemahaman mengenai

risiko iklim antar pemangku kepentingan daerah. Perbedaan pandangan menyebabkan tidak selarasnya perencanaan program-program yang berkaitan dengan isu tersebut. Selain itu, perencanaan yang matang sulit tercapai karena kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas di bidang terkait. Pada beberapa daerah seperti Kabupaten Sigi (Provinsi Sulawesi Tengah), Provinsi Gorontalo, dan Provinsi Kalimantan Utara, pemda masih kekurangan personel yang paham mengenai mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Hal ini disebabkan belum banyaknya program pelatihan maupun pendidikan dalam rangka peningkatan kapasitas dalam bidang tersebut. Sosialisasi terstruktur dari pemerintah pusat juga masih sangat terbatas, sehingga pemda belum melihat urgensi dari program lingkungan dan pengendalian iklim. Oleh karena itu, sering kali pendanaan untuk program lingkungan masih dilihat sebagai pembiayaan, bukan sebagai investasi.

Pembahasan s

Pembangunan Nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam melaksanakan pembangunan nasional perlu memperhatikan tiga pilar pembangunan berkelanjutan secara seimbang, hal ini sesuai dengan hasil Konperensi PBB tentang Lingkungan Hidup yang diadakan di Stockholm Tahun 1972 dan suatu Deklarasi Lingkungan Hidup KTT Bumi di Rio de Janeiro Tahun 1992 yang menyepakati prinsip dalam pengambilan keputusan pembangunan harus memperhatikan dimensi lingkungan dan manusia serta KTT Pembangunan Berkelanjutan di Johannesburg Tahun 2002 yang membahas dan mengatasi kemerosotan kualitas lingkungan hidup.

Bagi Indonesia mengingat bahwa kontribusi yang dapat diandalkan dalam menyumbang pertumbuhan ekonomi dan sumber devisa serta modal pembangunan adalah dari sumberdaya alam, dapat dikatakan bahwa sumberdaya alam mempunyai peranan penting dalam perekonomian Indonesia baik pada masa lalu, saat ini maupun masa mendatang sehingga, dalam penerapannya harus memperhatikan apa yang telah disepakati dunia internasional. Namun demikian, selain sumber daya alam mendatangkan kontribusi besar bagi pembangunan, di lain pihak keberlanjutan atas ketersediaannya sering diabaikan dan begitu juga aturan yang mestinya ditaati sebagai landasan melaksanakan pengelolaan suatu usaha dan atau kegiatan mendukung pembangunan dari sektor ekonomi kurang diperhatikan, sehingga ada kecenderungan terjadi

penurunan daya dukung lingkungan dan menipisnya ketersediaan sumberdaya alam yang ada serta penurunan kualitas lingkungan hidup.

Menurut Jimly Asshiddiqie bahwa pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dapat dirumuskan sebagai upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan, termasuk sumber dayanya kedalam proses pembangunan yang menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa sekarang dan generasi yang akan datang.⁸

Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyebutkan bahwa pembangunan berkelanjutan sebagai upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Berdasarkan data yang dikemukakan oleh WALHI menyebutkan bahwa meski secara kuantitas bencana ekologis pada tahun 2014 mengalami penurunan, akan tetapi ancaman dan tingkat kerentanan pada sejumlah daerah akan terus bertambah dan meluas. Kerentanan ini bisa ditunjukkan dengan adanya pelepasan kawasan hutan menjadi bukan hutan, alih fungsi hutan dan rawa gambut untuk pertambangan dan perkebunan, serta penebangan hutan alam untuk kebutuhan bahan baku industri, seperti industri pulp dan kertas. Masalah ini merupakan akar yang menyebabkan terjadi deforestasi, di luar tindak illegal logging yang menyebabkan degradasi dan menurunnya mutu dan kualitas lingkungan hidup. Semakin nyata membawa tingkat kerentanan dan ancaman bencana ekologis manakala kemampuan untuk memulihkan lingkungan hidup melalui program reboisasi sangat tidak sebanding dengan tingkat kerusakan yang ada.⁹

Kondisi tersebut membuat pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan perlu ditingkatkan kualitasnya dengan dukungan penegakan hukum lingkungan yang adil dan tegas, sumber daya manusia yang berkualitas, perluasan penerapan etika lingkungan serta asimilasi sosial budaya yang semakin mantap. Perlu segera didorong terjadinya

⁸ Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Green Constitution, Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm.135.

⁹ Wahana Lingkungan Hidup Indonesia . 2015. *Tinjauan Lingkungan Hidup 2015 "Menagih Janji, Menuntut Perubahan"* .Jakarta: WALHI, hlm.13.

perubahan cara pandang terhadap lingkungan hidup yang berwawasan etika lingkungan melalui internalisasi kedalam kegiatan/proses produksi dan konsumsi, dan menanamkan nilai dan etika lingkungan dalam kehidupan sehari-hari termasuk proses pembelajaran sosial serta pendidikan formal pada semua tingkatan.

Untuk mengatasi kemerosotan kualitas lingkungan hidup, maka harus melaksanakan pembangunan berkelanjutan untuk kesejahteraan generasi sekarang dan yang akan datang dengan bersendikan pada pembangunan ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup yang berimbang sebagai pilar-pilar yang saling tergantung dan memperkuat satu sama lain. Pembangunan berkelanjutan dirumuskan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan hak pemenuhan kebutuhan generasi mendatang. Pembangunan berkelanjutan mengandung makna jaminan mutu kehidupan manusia dan tidak melampaui kemampuan ekosistem untuk mendukungnya.

Kebijakan pembangunan Nasional menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan yang memadukan ketiga pilar pembangunan yaitu bidang ekonomi, sosial dan lingkungan hidup. Dalam penerapan prinsip Pembangunan Berkelanjutan tersebut memerlukan kesepakatan semua pihak untuk memadukan tiga pilar pembangunan secara proporsional. Sejalan dengan itu makakebijakan pemerintah daerah harus sesuai dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang timbul dan berkembang karena adanya kesadaran bahwa pembangunan ekonomi dan sosial tidak dapat dilepaskan dari kondisi lingkungan hidup.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dapat disimpulkan bahwa prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberi kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah pusat. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang senyatanya sudah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Sehingga setiap daerah berbeda-beda isi dari otonomi daerah tersebut. Selanjutnya yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggungjawab adalah otonomi

yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi.

Perubahan politik di Indonesia pada tahun 1997 telah membawa perubahan dalam sistem pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Terjadinya perubahan ini, memberikan porsi besar kewenangan untuk mengelola pemerintahan yang ada di daerah. Hal ini memberikan harapan bahwa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kini mempunyai kewenangan yang lebih signifikan dalam formulasi kebijakan publik dan pengawasan terhadap Pemerintah Daerah. DPRD memiliki peran yang penting dalam proses pembangunan. Pertanyaannya kemudian adalah apakah peran tersebut sudah diberikan dalam perumusan kebijakan pembangunan berkelanjutan? Dalam perjalanan proses pembangunan terjadi banyak kepentingan yang saling tarik menarik menuju kepada keinginan untuk mencapai kondisi sosial-ekonomi yang lebih baik.

Kebijakan lingkungan (*environmental policy*) adalah kebijakan negara atau pemerintah di bidang lingkungan hidup. Kebijakan lingkungan dengan demikian menjadi bagian dari kebijakan publik (*public policy*).¹⁰ Selanjutnya menurut Siti Sundari Rangkuti bahwa kebijakan lingkungan dibuat dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan pendapat Koopmans dan Hirsch Ballin, bahwa undang-undang merupakan landasan yang menjadi dasar pelaksanaan pemerintah. Hukum merupakan serangkaian alat yang ada pada pemerintah untuk mewujudkan kebijakan.¹¹

Menghadapi hal ini, DPRD diharapkan untuk mampu mengeluarkan kebijakan pembangunan bagi kepentingan umum berorientasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, mampu mengawasi jalannya pembangunan yang memperhatikan kepentingan lingkungan, serta mampu mengalokasikan anggaran yang memadai bagi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Memang disadari bahwa permasalahan lingkungan hidup tidak mudah untuk dipahami. DPRD sebagai salah satu stakeholder penting dalam pengelolaan lingkungan perlu memahami isu lingkungan yang terjadi secara tepat, sehingga mampu mengidentifikasi masalah dan penyebab serta solusi kebijakan publik yang berpihak kepada lingkungan. Oleh karena itu, membangun pengertian dan pemahaman agar timbul kepedulian anggota DPRD terhadap isu lingkungan sangatlah diperlukan.

¹⁰ Akib, Muhammad. 2014. *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*. Edisi Revisi. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm.12.

¹¹ *Ibid*, hlm.13.

Negara Indonesia yang menganut sistem demokrasi perwakilan, maka masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya melalui keterwakilannya dalam lembaga parlemen.¹² Potensi masyarakat untuk mengembangkan kelembagaan keswadayaannya ternyata telah meningkat akibat kemajuan sosial-ekonomi masyarakat. Peran masyarakat dalam hal ini adalah lebih kepada fungsi pengaturan atau legislasi karena keterwakilannya di dalam lembaga perwakilan akan menentukan perundang-undangan atau peraturan-peraturan yang akan dibuat ikut melakukan pengawasan terhadap pembuatan Undang-undang / peraturan, rancangan Undang-Undang/peraturan mengenai lingkungan hidup yang memperhatikan kelangsungan lingkungan hidup.¹³

Hal ini tentunya telah dijamin di dalam beberapa peraturan perundang-undangan mengenai hak masyarakat untuk berperan serta dalam pengelolaan lingkungan hidup, yaitu misalnya dalam Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, kemudian peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup yang dijamin dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, peran serta masyarakat dalam AMDAL yang dijamin dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan. Dengan dijaminnya peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan publik ini maka kesempatan mewujudkan good environmental governance dapat dicapai. Pemerintahan daerah harus mempunyai kapasitas yang memadai dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik dalam perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

Kebijakan otonomi daerah dilakukan dengan mendesentralisasikan kewenangan-kewenangan yang selama ini tersentralisasi di tangan pemerintah pusat. Dalam proses desentralisasi kekuasaan pemerintah pusat dialihkan kepada pemerintahan daerah sebagaimana mestinya, sehingga terwujud pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Jika dalam kondisi semula arus kekuasaan pemerintahan bergerak dari daerah ke tingkat pusat, maka diidealkan bahwa sejak diterapkannya kebijakan otonomi daerah itu, arus dinamika kekuasaan akan bergerak sebaliknya, yaitu dari pusat ke daerah.

Upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan tidak akan terlepas dari peran lingkungan hidup, yang bersama dengan aspek sosial dan ekonomi menjadi motif utama

¹² Wahidin, Samsul. 2014. *Dimensi Hukum Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm.179.

¹³ *Ibid.*, hlm.180.

pembangunan berkelanjutan. Mengingat penting dan strategisnya keberadaan lembaga lingkungan hidup di kabupaten/kota, maka tak ubahnya seperti pada pemerintah pusat dan provinsi, kabupaten/kota juga dibentuk lembaga yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup. Keberadaan lembaga ini akan mengakomodasi bidang lingkungan hidup sebagai salah satu urusan wajib pemerintah.

Tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup akan tercapai apabila pemerintah baik pemerintah pusat, pemerintah daerah dan segenap warga negara dengan koordinasi negara dalam pelaksanaan asas tanggung jawab negara. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem yang terpadu berupa suatu kebijakan nasional perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen dari pusat sampai ke daerah. Menurut Muhammad Akib bahwa Kewenangan daerah sebagaimana diberikan oleh UUPPLH-2009, tersirat maksud untuk penguatan kelembagaan lingkungan daerah menjadi lembaga yang bersifat operasional dan sekaligus koordinasi, hal ini terlihat dari luasnya tugas dan wewenang pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.¹⁴

Mengingat kompleksnya Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan permasalahannya yang bersifat lintas sektor dan wilayah, maka dalam pelaksanaan pembangunan diperlukan perencanaan dan pelaksanaan Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yaitu pembangunan ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup yang berimbang sebagai pilar-pilar yang saling tergantung dan saling memperkuat satu sama lain. Di dalam pelaksanaannya melibatkan berbagai pihak, serta ketegasan dalam penataan hukum lingkungan. Diharapkan dengan adanya partisipasi berbagai pihak dan pengawasan serta penataan hukum yang betul-betul dapat ditegakkan, dapat dijadikan acuan bersama untuk mengelola lingkungan hidup dengan cara yang bijaksana sehingga tujuan pembangunan berkelanjutan betul-betul dapat diimplementasikan di lapangan dan tidak terhenti hanya pada slogan semata.

Menurut Yeni Widowaty bahwa penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan

¹⁴ Muhammad Akib, Wewenang Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Era Otonomi Daerah, *op.cit.*, hlm . 245.

hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan.¹⁵

Pada prinsipnya di tiap-tiap daerah terdapat kearifan lokal yang telah menggunakan teknologi yang ramah lingkungan secara turun-temurun. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak masalah-masalah lingkungan hidup yang terjadi di daerah-daerah otonom yang hampir tidak mungkin untuk diidentifikasi satu per satu, yang kesemuanya ini timbul akibat pembangunan di daerah yang pada intinya ingin mensejahterakan masyarakat, dengan segala dampak yang ditimbulkan.

Dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup terdapat banyak sistem adat yang relevan antara lain harta benda yang diturun-temurunkan kadangkala dianggap sakral. Barang atau benda yang dijadikan barang sakral disimpan dengan baik dan tidak boleh dibuka sembarangan untuk melihatnya kecuali kalau disertai dengan ritus keagamaan (aluk) tertentu pada kesempatan tertentu pula.¹⁶

Pelaksanaan Otonomi Daerah dalam mewujudkan good environmental governance memerlukan kemampuan pemerintah daerah dalam Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Oleh karenanya Kementerian Lingkungan Hidup selalu berupaya untuk mendorong meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip-prinsip good environmental governance. Salah satu contoh upaya yang dilaksanakan adalah melalui Program Bangun Praja yang dimaksudkan untuk mendorong pemerintah daerah agar mampu mengelola lingkungan hidup di daerah serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan kualitas lingkungannya. Peningkatan kualitas hidup masyarakat memerlukan kualitas lingkungan hidup yang baik. Dengan adanya pencemaran dan kerusakan lingkungan tentunya akan mempengaruhi keberlanjutan kualitas hidup manusia. Untuk mewujudkan kualitas hidup manusia dan lingkungannya tidak dapat dipungkiri lagi bahwa kondisi kota dan lingkungannya yang bersih dan teratur merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pemerintah daerah.

Penghargaan yang tinggi pun harus diberikan kepada Pemerintah dan warga kota yang mampu membuat kotanya bersih dan hijau. Karena kebersihan dan kehijauan bukan hanya menunjukan kesadaran lingkungan, tetapi juga yang terpenting adalah mencerminkan kemauan

¹⁵ Widowaty, Yeni. "Konsep Sustainable Development Sebagai Bentuk Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup". Jurnal Media Hukum Vol. 19, No. 2, (Desember 2012): 269 .

¹⁶ Ruray, Syamsul Bahri. 2012. *Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan & Pelenstarian Fungsi Lingkungan Hidup*. Bandung: Alumni, hlm.296.

yang kuat untuk hidup sehat dan menjaga martabat kota. Kondisi tersebut juga menunjukkan kemampuan berkoordinasi dan berpartisipasi tinggi.

Kebijakan otonomi daerah dalam Lingkungan Hidup berimbas kepada tumbuhnya konsep penyelesaian masalah lingkungan yang lebih menitikberatkan dimensi kearifan lokal yang dimiliki setiap masyarakat lokal daripada penyelesaian masalah lingkungan berbasis teknologi tinggi. Implementasi langsung dari konsep desentralisasi lingkungan hidup yang dicetuskan kalangan green politics adalah mengembangkan konsep Demokrasi Ekologi. Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memungkinkan masyarakat desa untuk kembali memiliki hak-hak dasar mereka yang meliputi hak partisipasi dalam melestarikan lingkungan melalui kearifan lokal unik yang dimiliki oleh beragam desa di Indonesia. Maka good environmental governance merupakan suatu konsep yang dapat dijalankan jika seluruh stakeholders yang terkait dengan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup berperan aktif dan partisipatif. Dari sisi pemerintah daerah diberlakukan konsep green province dan green budgeting. Dari sisi korporasi diberlakukan konsep green banking dan CSR, sementara dari sisi masyarakat diterapkan partisipasi aktif agar nilai-nilai dan kearifan lokal masyarakat setempat dapat terakomodir dalam proses pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.¹⁷

Kesejahteraan dan keberlanjutan ekosistem merupakan dua tujuan yang saling terkait, yang seharusnya dikembangkan dalam pengaturan hukum otonomi daerah bidang pengelolaan lingkungan hidup. Pencapaian kedua tujuan tersebut secara harmonis. Dalam konteks ini, perlu adanya kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup yang kuat dan merefleksikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan atau prinsip-prinsip keberlanjutan ekologi.¹⁸

Desentralisasi institusi lingkungan hidup tidak semata-mata kebijakan membebaskan penyelesaian lingkungan hidup pada tataran unit terkecil seperti desa. Desentralisasi lebih diarahkan untuk menggapai penyelesaian masalah lingkungan yang plural sesuai dengan konteks lingkungan di masing-masing daerah tanpa harus tersentralisasi dalam perdebatan-perdebatan penuh dengan hasrat kepentingan sebagaimana yang terjadi pada tingkat internasional. Dengan adanya otonomi daerah dan semakin berwenangnya desa dalam pelestarian ekologis di Indonesia, merupakan modal bagi Indonesia untuk mengimplementasikan desentralisasi tata

¹⁷ *Ibid.*, hlm.299.

¹⁸ Muhammad Akib, Wewenang Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Era Otonomi Daerah, *op.cit.*, hlm . 248 .

kelola lingkungan hidup sebagai upaya alternatif menyelesaikan permasalahan lingkungan. Implementasi ini kemungkinan besar lebih efektif dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan dari pada pembentukan rezim internasional terus-menerus yang sampai sekarang selalu berakhir pada negara-negara besar.

Upaya untuk mengatasi berbagai tantangan dapat dimulai dari memperjelas pembagian peran antara pemerintah pusat dan daerah dalam hal penanganan lingkungan dan mitigasi perubahan iklim. Upaya ini harus didukung oleh regulasi di tingkat nasional yang mengikat masing-masing pihak, agar permasalahan lingkungan dapat menjadi salah satu isu prioritas di tingkat daerah dan mendapatkan alokasi anggaran yang memadai. Permasalahan lingkungan hidup harus segera diatasi melalui perbaikan kebijakan pembangunan daerah, karena jika terus dibiarkan akan berdampak negatif bagi arah pembangunan lokal ke depannya. Dengan demikian, pemda harus mampu mendesain agenda dan strategi pembangunan yang berbasis pada pengelolaan lingkungan hidup secara baik dan terukur. Selain itu, pemda juga perlu mengurangi ketergantungan finansial dari pemerintah pusat dengan cara mencari sumber pendanaan dari pihak ketiga untuk program lingkungan hidup dan mitigasi perubahan iklim di tingkat daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dengan mengacu pada permasalahan, maka dapat disimpulkan bahwa Pembangunan berkelanjutan dirumuskan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan hak pemenuhan kebutuhan generasi mendatang. Pembangunan berkelanjutan mengandung makna jaminan mutu kehidupan manusia dan tidak melampaui kemampuan ekosistem untuk mendukungnya. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang senyatanya sudah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah, sehingga setiap daerah berbeda-beda isi dari otonomi daerah tersebut. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mempunyai kewenangan dalam memformulasi kebijakan publik dan pengawasan terhadap Pemerintah Daerah, diharapkan untuk mampu mengeluarkan kebijakan pembangunan bagi kepentingan

umum yang berorientasi pada perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, mampu mengawasi jalannya pembangunan yang memperhatikan kepentingan lingkungan, serta mampu mengalokasikan anggaran yang memadai bagi Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pengelolaan Lingkungan hidup yang baik (good environmental governance) merupakan suatu konsep yang dapat dijalankan jika seluruh stakeholders yang terkait dengan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup berperan aktif dan partisipatif. Kebijakan otonomi daerah dalam Lingkungan Hidup berimbas kepada tumbuhnya konsep penyelesaian masalah lingkungan yang lebih menitikberatkan dimensi kearifan lokal yang dimiliki setiap masyarakat lokal. Desentralisasi lebih diarahkan untuk dapat menyelesaikan masalah lingkungan hidup yang plural sesuai dengan konteks lingkungan di masing-masing daerah tanpa harus tersentralisasi dalam argumentasi yang sarat dengan kepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Akib, Muhammad. 2012. *Politik Hukum Lingkungan Dinamika dan Refleksinya Dalam Produk Hukum Otonomi Daerah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Arifin, Syamsul. 2012. *Hukum Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia*. Jakarta: Sofmedia.
- Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Green Constitution, Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Erwin, Muhamad. 2011. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup*. Bandung: Refika Aditama.
- Helmi . *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*. 2014. Jakarta: Sinar Grafika, 2012. Rahmadi, Takdir. *Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Josef Riwu Kaho, 1997. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada: Jakarta
- Ruray, Syamsul Bahri. 2012. *Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan & Pelenstarian Fungsi Lingkungan Hidup*. Bandung: Alumnus.
- Saiman. 2017. *Politik Perbatasan*. Intelegensia Media: Malang,.
- Sodikin . 2003. *Penegakan Hukum Lingkungan Tinjauan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997*. Jakarta: Djambatan.

- Sukanda . 2009. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Supriadi . 2010. *Hukum Lingkungan Di Indonesia sebuah Pengantar*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syamsuddin Haris.2007. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. LIPPI Press: Jakarta
- Syaukani, H. dkk. 2005. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*.Yogyakarta: Pustaka.
- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia . 2015. *Tinjauan Lingkungan Hidup 2015 “Menagih Janji, Menuntut Perubahan”* .Jakarta: WALHI.
- Wahidin, Samsul. 2014. *Dimensi Hukum Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup* . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Jurnal

- sAkib, Muhammad. Wewenang Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Era Otonomi Daerah. *Jurnal Media Hukum Vol. 19, No. 2*. Desember 2012;
- Priyanta, Maret. Pembaharuan dan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Lingkungan dan Penataan Ruang Menuju Pembangunan Berkelanjutan . *Hasanuddin Law RiviewVol. 1, Issue 3*, December 2015;
- Widowaty, Yeni. Konsep Sustainable Development Sebagai Bentuk Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup. *Jurnal Media Hukum Vol. 19, No. 2*. Desember 2012.

Undang-Undang

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan setelah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan